

Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya

Fikri Muhammad Zulvikar^{*}, Nandang Ihwanudin, Intan Manggala

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fikrimuhammadzulfikarr@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, intan.manggala@unisba.ac.id

Abstract. Murabahah is found in Islamic Financial Institutions, one of which is Sharia Cooperatives. However, based on the results of observations that the imposition of fines held by the Tungga Raksa Batara Syariah Cooperative is not only for customers who are able to pay but delay payments, the imposition of fines is also imposed on customers who are unable / have not been able to pay or force majeure and not compatible with Fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for able customers who delay payments. The aim of this research is to examine the resolution of problems related to murabahah financing sanctions for problematic customers and how the Fatwa of the National Sharia Council-Ulama Council No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for able customers who delay payments at the Batara Tungga Raksa Tasikmalaya Syariah Cooperative. This type of research is sociological Islamic law research carried out using field research methods (Field Research). The results of the study show that the Batara Tungga Raksa Syariah Cooperative, Tasikmalaya City, imposes sanctions on customers who have the ability to pay, but do not have the good faith to immediately pay their obligations. And the Batara Tungga Raksa Tasikmalaya Syariah Cooperative does not see whether the troubled customer is not/has not been able to pay due to force majeure. This is not in line with the provisions of DSN Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Keywords: *Murabahah, Sharia Cooperative, Troubled Customers.*

Abstrak. Murabahah terdapat dalam Lembaga Keuangan Syariah salah satunya ialah Koperasi Syariah. Namun berdasarkan hasil observasi bahwa pemberlakuan denda yang diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa tidak hanya kepada nasabah yang mampu membayar namun menunda pembayaran, pemberlakuan dendanya juga diberlakukan kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar atau force majeure dan tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Adapun tujuan pada penelitian ini untuk meneliti mengenai penyelesaian permasalahan terkait sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah dan bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya memberlakukan sanksi kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar, tetapi tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar kewajibannya. Serta Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya tidak melihat apakah Nasabah yang bermasalah tersebut tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Kata Kunci: *Murabahah, Koperasi Syariah, Nasabah Bermasalah.*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi saat ini mulai pulih pasca Covid-19. Masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti perubahan dan perkembangan di bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya era globalisasi. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat Indonesia yang khususnya menganut agama Islam harus dapat mempertahankan dan tetap berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariah Islam. Salah satu contoh perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah dengan maraknya pertumbuhan organisasi atau badan usaha ekonomi yang dioperasikan untuk dapat menyejahterakan anggotanya. [1][2]

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan syariah. Menurut UU RI Pasal 1 Butir (25), Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah, dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Murabahah pada pembiayaannya sering digunakan dengan multi akad yaitu penggabungan akad murabahah dan akad wakalah yang biasa diucapkan dengan *murabahahah bil wakalah* dimana lembaga keuangan syariah mengamanatkan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah. Murabahah memiliki karakteristik yaitu dimana koperasi akan melakukan transaksi pembelian barang di pemasok barang dengan menyatakan jumlah keuntungan yang akan didapatkan oleh koperasi syariah ketika dibeli oleh nasabahnya. Sesuai dengan kaidah fiqh muamalah yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bahwa koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank dan bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambahkan keuntungannya.

Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa merupakan koperasi yang berada di Kota Tasikmalaya yang memiliki produk dan fasilitas bagi nasabahnya berdasarkan dengan prinsip syariah islam. Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa memiliki peran dalam memberikan modal berupa kendaraan roda empat bagi nasabahnya yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai *driver* sebuah ojek *online* yang tentunya memiliki kebutuhan modal awal untuk memiliki sebuah kendaraan roda empat dengan program pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan produk jasa atau fasilitas yang diberikan oleh koperasi syariah kepada nasabahnya berdasarkan prinsip syariah dengan mengadakan barang dari pemasok barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah yang kemudian barang tersebut dibeli oleh nasabah dari koperasi syariah dengan sistem pembayaran dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktiknya mengadakan fasilitas murabahah, koperasi mengalami permasalahan dimana terdapat nasabah yang menunda untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini koperasi berhak menindaklanjuti nasabah yang menunda-nunda dalam menyelesaikan kewajibannya dan mengambil prosedur hukum berdasarkan syariah islam dalam mengatasi masalah tersebut terutama bagi nasabah yang sebenarnya memiliki kemampuan dalam perekonomiannya. Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan hasil observasi bahwa di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa, program pembiayaan murabahah menjadi program pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Program pembiayaan murabahah yang ada di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak antara koperasi dengan nasabah yaitu dengan membantu nasabah dalam memberikan kebutuhan kendaraan roda empat untuk menjalankan pekerjaannya sebagai *driver* ojek *online* dan keuntungan bagi Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa adalah mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dibayar lebih sesuai dengan kesepakatan.

Hingga saat ini, Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa memiliki total 204 nasabah dengan program pembayaran murabahah. Namun dalam pelaksanaannya, program pembayaran murabahah ini mengalami kendala. Kendala yang dialami oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa dalam pelaksanaan program murabahah ialah banyaknya nasabah yang menunda dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan tanpa ada kejelasan dari nasabah yang memiliki kewajiban tersebut. Tentu saja hal ini akan merugikan organisasi dan akan menghambat pertumbuhan organisasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa memberlakukan pengenaan denda setiap nasabah yang dalam angsurannya melebihi waktu jatuh tempo.

Pemberlakuan denda diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa adalah agar nasabah koperasi lebih dapat tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran. Namun berdasarkan hasil observasi bahwa pemberlakuan denda yang diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa tidak hanya kepada nasabah yang mampu membayar namun menunda pembayaran, pemberlakuan denda yang diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa juga diberlakukan kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar atau *force majeure*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penyelesaian permasalahan terkait Sanksi Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Bermasalah di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya?”, “Bagaimana Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan terkait sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber baik buku, jurnal, maupun literatur terkait. Kemudian mengklasifikasikan data tersebut, kemudian menganalisis data tersebut, hingga akhirnya diperoleh kesimpulan mengenai Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelesaian Permasalahan Terkait Sanksi Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Bermasalah di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya

Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya memberlakukan sanksi kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar, tetapi tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar kewajibannya. Sanksi ini diberikan agar nasabah dapat tertib dalam melakukan pembayaran kewajibannya secara rutin sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwan Budiana, S.Ag selaku ketua pengurus Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota, diketahui bahwa terdapat 4 permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan pembiayaan murabahah, antara lain:

1. Terjadinya Penurunan Usaha: Terjadinya penurunan usaha yang dimiliki oleh nasabah tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya.
2. Karakter yang Dimiliki Nasabah: Karakter yang dimiliki oleh nasabah tentunya akan berpengaruh sebab apabila nasabah tidak memiliki kesadaran serta tanggung jawab atas

pembiayaan yang diambilnya.

3. Bencana Alam: Bencana alam merupakan permasalahan eksternal yang tidak bisa diprediksi karena sifatnya yang tiba-tiba.
4. Krisis Ekonomi: Krisis ekonomi merupakan suatu kondisi di mana perekonomian sedang berada pada fase yang tidak seimbang atau tidak sejalan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah maupun oleh individu.

Dalam penyelesaian pembiayaan murabahah nasabah yang bermasalah di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya, dilakukan upaya penyelesaian dengan Restructuring sebagai berikut:

1. Restructuring: *restructuring* merupakan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara memperpanjang atau menambah periode jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang masih harus dibayarkan kepada Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya. *Restructuring* ini dilakukan dengan menambah periode jatuh tempo untuk memberikan keringanan kepada nasabah Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya. Kemudian Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya melakukan pembagian sisa kewajiban ulang untuk mengetahui berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan dengan periode jatuh tempo yang baru.
2. Reconditioning (Penyesuaian Kondisi): *reconditioning* (Penyesuaian Kondisi) terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau keseluruhan syarat pembiayaan bermasalah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal jatuh tempo pembayaran, periode waktu pembiayaan, atau persyaratan lain sepanjang tidak terkait dengan perubahan maksimum saldo pembiayaan. Selanjutnya yaitu eksekusi jaminan yang dilakukan bilamana nasabah telah benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap kontrak pembiayaan dan telah menyetujui secara tertulis untuk melakukan lelang atas apa yang telah dijaminkannya. Hal ini menjadi solusi final yang sifatnya relevan dengan fungsi jaminan yang menjadi bagian kontrak pembiayaan.
3. Write Off (Penghapusan Bukuan): *write off* atau (Penghapusan Bukuan) yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya kepada nasabahnya yang memiliki potensi penyelesaian kewajiban yang sangat kecil atau kepada nasabah yang telah benar-benar dijustifikasi tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dalam berbagai model penyelesaian. Penyelesaian model ini biasanya dilakukan kepada nasabah yang mengalami kebangkrutan, nasabah yang terganjal kasus hukum dan harus mendekam dipenjara atau nasabah yang telah meninggal dunia.

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada koperasi syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya terdapat beberapa Fatwa yang dapat dijadikan rujukan:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan tagihan Murabahah.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
5. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran:
 - a) Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dilaksanakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
 - b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
 - c) Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
 - d) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih

- disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 - f) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya menggunakan sanksi denda. Dimana jika kedatangan nasabah yang memang tidak mampu untuk membayar angsurannya, maka pihak Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya akan tetap mengenakan denda dan barang jaminan nasabah akan tetap disita oleh pihak Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Irwan Budiana, S.Ag. selaku ketua pengurus di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa selanjutnya uang denda finansial akan dimasukkan ke dalam pendapatan Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya.

Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya sangat memperhatikan tata cara penagihan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ada di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau pun tidak ada itikad baik dari pihak nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, maka Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya berhak untuk memberikan sanksi hingga menyita agunan. Namun dalam pemberian sanksi, bahwa Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya tidak melihat apakah nasabah yang bermasalah tersebut tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure*. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran dimana nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran:

1. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Dimana dalam Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya tetap diharuskan membayar sanksi meskipun nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force*.
2. Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan H. Agus Pamulyonono, selaku Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya, mengatakan bahwa terdapat beberapa proses penyelesaian pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang bermasalah yaitu dengan melakukan *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, dan *write off* telah sejalan dengan berbagai fatwa DSN-MUI. Kemudian H. Agus Pamulyonono, selaku Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya, menjelaskan kembali bahwa sebenarnya dalam model penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah Majelis Ulama Indonesia tidak mengatur secara teknis mengenai model penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya sangat memperhatikan santun, simpati saat melakukan penagihan dan dengan cara tentunya tidak menggunakan *debt collector*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya memberlakukan sanksi kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar, tetapi tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar kewajibannya. Sanksi ini diberikan agar nasabah dapat tertib dalam melakukan pembayaran kewajibannya secara rutin sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya sangat memperhatikan tata cara

penagihan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ada di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau pun tidak ada itikad baik dari pihak nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, maka Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya berhak untuk memberikan sanksi hingga menyita agunan. Namun dalam pemberian sanksi, bahwa Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya tidak melihat apakah nasabah yang bermasalah tersebut tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure*. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran dimana nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Daftar Pustaka

- [1] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- [2] Subahan and Anwar Hafidzi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya),” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 1–6, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1702.
- [3] Mardani.(2012).*Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*.Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- [4] Sekarini Teguh P, Nandang Ihwanudin, dan Iwan Permana.(2022).*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor.7/46/PBI/2005 terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah*.Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2.1 (2022), 135–41
<[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3055987&val=27821&title=Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04DSN-MUIIV2000 dan PBI Nomor0746PBI2005 terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3055987&val=27821&title=Tinjauan%20Fatwa%20DSN-MUI%20Nomor%2004DSN-MUIIV2000%20dan%20PBI%20Nomor0746PBI2005%20terhadap%20Akad%20Murabahah%20Bil%20Wakalah)>.
- [5] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad murabahah.
- [6] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- [7] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan tagihan Murabahah..
- [8] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- [9] Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- [10] UU RI Pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tantang Perbankan Syariah